



Perhatian:

1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (dahulu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
2. Resiko kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar dan kerugian tersebut.
3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan, dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagai mana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (termasuk peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh Pengguna yang relevan sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.



Perhatian:

10. PT Kredifazz Digital Indonesia ("KrediFazz") berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (saat ini Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-81/D.05/2021 tanggal 24 Agustus 2021 sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (termasuk peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
11. Apabila Penerima Pinjaman menunggak pembayaran, riwayat Penerima Pinjaman tercatat buruk pada sistem pencatatan informasi keuangan yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku, dimana hal ini dapat mempengaruhi kredibilitas Penerima Pinjaman pada saat Penerima Pinjaman hendak mengajukan pinjaman, pembiayaan, fasilitas kredit, dan/atau fasilitas lainnya yang sejenis atau serupa di lembaga jasa keuangan lain (termasuk lembaga perbankan). Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah berupa penolakan pemberian pinjaman, pembiayaan, fasilitas kredit, dan/atau fasilitas lainnya yang sejenis atau serupa oleh suatu lembaga jasa keuangan tertentu.
12. Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dapat dihubungi melalui sarana komunikasi pribadi yang mereka berikan kepada kami (termasuk namun tidak terbatas pada email, telepon, dan lainnya) (berdasarkan persetujuan mereka sebelumnya) dan/atau Penerima Pinjaman dapat didatangi secara langsung ke alamat tempat tinggal Penerima Pinjaman oleh petugas penagihan untuk keperluan penagihan.
13. Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dapat dihubungi melalui sarana komunikasi pribadi yang mereka berikan kepada kami (termasuk namun tidak terbatas pada email, telepon, dan lainnya) untuk keperluan pemasaran produk dan layanan dari perusahaan apabila Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman menyetujui hal tersebut pada saat Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman melakukan pendaftaran sebagai pengguna produk.
14. Jumlah tertunggak pengguna kepada kami ("Piutang") dapat kami alihkan kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan kebijakan dan diskresi kami dimana setiap pengalihan Piutang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penerima Pinjaman dapat dibebankan dengan biaya administrasi, biaya layanan, atau biaya lain yang sejenis ketika Penerima Pinjaman hendak melakukan pembayaran kembali atas tagihan Penerima Pinjaman, dimana besaran atas biaya tersebut ditetapkan oleh kanal pembayaran dan/atau platform yang relevan yang digunakan Penerima Pinjaman untuk melakukan pembayaran tagihan.
16. Jika Penerima Pinjaman memiliki lebih dari satu pinjaman aktif di perusahaan, apabila Penerima Pinjaman cidera janji terhadap salah satu perjanjian pinjaman, maka Penerima Pinjaman juga akan dianggap cidera janji atas perjanjian pinjaman lainnya yang masih aktif antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman (cross-default).